



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 01 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register 0006/Pdt.P/2017/PA.TBK tanggal 01 Maret 2017, telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama ----- dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ----- dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di ----- Kabupaten Karimun selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Muhammad Hasan, umur 5 tahun;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada waktu pernikahan, orang tua Pemohon I dalam keadaan sakit dan yang mewakili dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung dari Pemohon II untuk menjadi wali nikah;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan akte kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I ----- dengan Pemohon II ----- yang telah dilaksanakan Senin tanggal 29 September 2011 dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Maret 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 22 Juni 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana

Hal. 3 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karimun tanggal 21 Juli 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

3. Foto copy Kartu Keluarga NIK ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 22 Juni 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
4. Fotocopi Surat Keterangan Nikah atas nama ----- dengan ----- yang dikeluarkan oleh wali nikah bernama Hefrijal tanggal 26 September 2011, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).

B. Bukti Saksi

1. -----, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, karena Saksi sebagai abang kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, karena saksi waktu itu bertindak sebagai wali dari Pemohon II, menggantikan ayah yang dalam keadaan sakit;
 - Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, yang menjadi wali Pemohon II adalah ----- yakni saksi sendiri ;
 - Bahwa yang memandu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang pemuka agama atau ustad di Sungai Guntung, saksi lupa dengan nama ustad tersebut;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ----- dan yang satunya lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mahar berupa sebarang cincin emas yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Hasan sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sesusuan ataupun halangan lain yang mengakibatkan mereka dilarang menikah;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain lagi yang datang dan mengaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa selain Pemohon I, juga tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa sikap masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, bila ada pasangan hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan, masyarakat memandang sebagai aib dan akan mengusir orang tersebut dari kampung tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diusir masyarakat dari kampung tersebut dan bahkan masyarakat memandang Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha melengkapi surat-surat untuk mendapatkan buku nikah, tetapi pihak yang berwenang tidak bersedia mengeluarkan buku nikah tersebut sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

2. -----, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak 10 tahun sebelum menikah dengan Pemohon II, dan mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, karena saksi waktu itu bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, yang menjadi wali Pemohon II adalah Hefrizal yakni abang kandung Pemohon II;
- Bahwa yang memandu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang pemuka agama atau ustad di Sungai Guntung, saksi lupa dengan nama ustad tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yakni saksi sendiri dan yang satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat solat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ----- sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sesusuan ataupun halangan lain yang mengakibatkan mereka dilarang menikah;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain lagi yang datang dan mengaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa selain Pemohon I, juga tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa sikap masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, bila ada pasangan hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan, masyarakat memandang sebagai aib dan akan mengusir orang tersebut dari kampung tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diusir masyarakat dari kampung tersebut dan bahkan masyarakat memandang Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha melengkapi surat-surat untuk mendapatkan buku nikah, tetapi pihak yang berwenang tidak bersedia mengeluarkan buku nikah tersebut sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa maharnya pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti selain bukti saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya agar pernikahan mereka disahkan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 29

Hal. 8 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 di Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama ----- dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ----- dan ----- dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah), semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir dan pengajuan perkara isbat nikah ini agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan surat nikah dan terdaftar pernikahannya serta untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 diatas yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili didalam wilayah Kabupaten Karimun, dan bukti tersebut telah diteliti kebenarannya bahkan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, dan dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopi Surat Keterangan Nikah atas nama ----- dengan ----- yang dikeluarkan oleh wali nikah bernama Hefrizal tanggal 26 September 2011, bukan merupakan akta autentik tetapi surat yang dikeluarkan oleh sepihak saja, tidak bermaterai dan tidak ada cap pos, oleh karenanya bukti P.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 313 R.Bg dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan tersebut adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II yang menerangkan melihat dan mendengar secara langsung peristiwa hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan bahkan saksi-saksi ikut dalam satu majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan bahkan telah mempunyai seorang anak, saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, dan tidak ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dengan Pemohon II akibat pernikahan tersebut dan kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 29 September 2011 Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama ----- dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ----- dan ----- dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa waktu akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan ataupun halangan syara' yang mengharamkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diusir masyarakat setempat karena perkawinan mereka;
6. Bahwa tidak ada pihak- pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الادعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فإذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan (Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial), maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, oleh karenanya secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana dalam amar penetapan ini, sejalan dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ----- dengan Pemohon II ----- yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 di Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah oleh H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Adi Safriadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	178.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	269.000,-
(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).				

Hal. 14 dari 14 Put. No. 029 /Pdt.P./2016 /PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)